



## BAB V

### PENUTUP

Di dalam bab yang terakhir ini, penulis akan memaparkan suatu kesimpulan berdasarkan dari analisis penelitian yang telah dikemukakan di bab sebelumnya. Selain itu, akan juga dipaparkan tentang saran yang relevan dari penulis dan dirasa dapat membantu untuk menyelesaikan masalah.

#### 5.1 Kesimpulan


1. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diterbitkan oleh Patrialis Akbar tertanggal 28 Desember 2009 yang berisi diperbolehkannya pembuatan perjanjian dengan menggunakan Bahasa asing tanpa disertai versi Bahasa Indonesia, tidaklah termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan, melainkan berupa suatu keputusan tata usaha (*beschikking*). Namun, surat Menkumham tersebut tidaklah memenuhi syarat formal dalam pembuatan isinya, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Oleh karena itu, Surat Menkumham tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga seharusnya Surat Menkumham tersebut dapat diabaikan atau dinyatakan tidak berlaku. Maka dari itu, peraturan yang digunakan terkait penggunaan Bahasa dalam perjanjian adalah tetap harus berpedoman pada UU No 24/2009, yang mewajibkan setiap perjanjian diwajibkan ditulis dalam Bahasa Indonesia.
2. Suatu perjanjian dianggap sebagai perjanjian yang sah dan berlaku mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang menyepakatinya, apabila perjanjian tersebut memenuhi keempat syarat sahnya suatu perjanjian seperti

yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dan hal tersebut bersifat kumulatif. Perjanjian yang telah disepakati menggunakan Bahasa asing tidak memenuhi syarat objektif sahny suatu perjanjian mengenai causa yang halal karena bertentangan dengan Undang-Undang, yaitu UU No 24/2009. Oleh karena hal itu, apabila syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka konsekuensinya adalah perjanjian tersebut dapat dibawa ke pengadilan untuk dinyatakan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada sebelumnya.

## **5.2 Saran**

1. Agar dicabutnya Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35 tahun 2009 tentang permohonan klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan UU Nomor 24/2009 karena isi Surat Menkumham tersebut bertentangan dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24/2009 agar tidak menimbulkan kerancuan atau ketidakpastian hukum dalam dunia kontrak di Indonesia.
2. Apabila sepakat untuk membuat perjanjian dalam Bahasa asing, sebaiknya ditulis dalam 2 Bahasa, yakni Bahasa Asing itu sendiri dan juga Bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah itikad buruk dari salah satu pihak yang tidak dapat menyelesaikan prestasinya dalam perjanjian tersebut untuk meminta pengadilan agar perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum apabila perjanjian hanya ditulis dalam Bahasa Asing.

## DAFTAR PUSTAKA



### Buku :

- Subekti, S.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia Jakarta, 2001
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, PT Raja Grafindo Persada, 1985.
- Jimly Asshidique, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2008.
- Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan: Dasar, Jenis Dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Dr. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, *Pokok-pokok hukum tata usaha negara*, Alumni, Bandung, 1979.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas*, Surabaya, Jakarta, 1988.
- Ahmadi Miru, *Hukum perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo, 2010.

Johannes Gunawan, *Perbandingan Hukum kontrak*, Unpar.  
Salim HS, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*,  
Cet. 5, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.  
Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku keempat,  
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.  
I.Nyoman Sudana, *Teaching Materials Penyusunan Kontrak  
Dagang*, Jakarta, 1998.  
Burhanuddin S, *Memorandum Of Understanding*, Pustaka Yustitia,  
Yogyakarta, 2013.  
Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Gramedia,  
Jakarta, 2006

**Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan R.Subekti.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35 tahun 2009 tentang permohonan klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009.

**Internet :**

<https://www.slideshare.net/nailuredha1/hierarki-peraturan-perundang-undangan>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian>

<http://www.legalakses.com/perjanjian/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4012/hirarki-peraturan-perundangundangan>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis>

<http://strategihukum.net/mahkamah-agung-setiap-perjanjian-wajib-berBahasa-indonesia>

<https://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/>

<http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt514689463d4b2/perbedaan-antara-perjanjian-dengan-mou>

